



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/ 731 /BPBD/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN TEMPAT ISOLASI TERPADU DALAM RANGKA
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa melihat kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, yang mengakibatkan korban jiwa maupun kerugian material sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu mengambil langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* secara cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis diantaranya dengan menunjuk tempat isolasi terpadu bagi pasien terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bergejala ringan atau tanpa gejala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Tempat Isolasi Terpadu Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penaggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 5 Seri E);

13. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 33 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 43 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Terpadu Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tempat Isolasi Terpadu Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA : Tempat Isolasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yakni:
- a. Asrama Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - b. Wisma Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA : Tempat Isolasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diperuntukan bagi pasien terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bergejala ringan atau tanpa gejala.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Agustus 2021

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ERZALDI ROSMAN